



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt. G/2024/PN Bko

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

**I. HASNA TUTI** yang dilahirkan di Bangko pada tanggal 15 Agustus 1970, Beragama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Berkewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di Jalan Prof M. Yamin SH RT.003 RW 002, Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

**II. ABIDAH** yang dilahirkan di Tanjung Putus pada tanggal 7 Maret 1973, Beragama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Berkewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di RT. 003 RW. 000, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

**III. AGUSNADI** yang dilahirkan di Pematang Pauh usia ± 50 Tahun, Beragama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Berkewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di RT. 000 RW. 000, Desa Simpang Talang Tembago, Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten, Provinsi Jambi;

**IV. Darimi** yang dilahirkan di Simpang Parit pada tanggal 5 November 1965, Beragama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Berkewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di RT. 000 RW. 000, Desa Parit Ujung Tanjung, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

**V. NUR ASIAH** yang dilahirkan di Malang Lengeh pada tanggal 6 April 1977, Beragama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Berkewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di RT. 003 RW. 000, Desa Muara Lengeh, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

**VI. MUHAMMAD ANSHORI** yang dilahirkan di Pati, Beragama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Berkewarganegaraan Indonesia

Halaman 1 dari Hal 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onesia, yang bertempat tinggal di RT. 008 RW. 000, Desa Biuku Tanjung, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Irwan Jaya, SH., Susi Susanti, SH., Yuli Susanti, SH., dan Fajar Ghozali Muslim, SH., adalah masing-masing merupakan Advokat yang berkantor pada kantor advokat "Toni Irwan Jaya, SH., dan Rekan", yang beralamat RT 024 RW 013, Lorong Mawar, Kelurahan pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, sebagaimana berdasarkan surat kuasa khusus nomor 004/SKK-Pdt/TIJ&R/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 6 Februari 2024 nomor 15/S.Kh/Pdt/II/2024/PN.Bko, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN:

**PT. BINTANG SEMBILAN BERJAYA**, yang beralamat di jalan K.H. Noer Ali, Kp. Irian nomor 69 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili Muhammad Riko Aji Saputra selaku Direktur Utama PT. Sembilan Bintang Berjaya selanjutnya yang bersangkutan memberikan Kuasa kepada Norhadiyanto, selaku Komisariss Utama PT Sembilan Bintang Berjaya, lahir di Malang tanggal 23 Januari 1970, beragama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Subur Sari RT 015 RW 000, Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan surat Kuasa tanggal 23 Februari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 7 Maret 2024 nomor 44/S.Kh/Pdt/III/2024/PN.Bko, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**PT. ADIRA FINANCE, Cabang Bangko**, yang beralamat di jalan Jendral Sudirman KM 03 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi;

Dalam hal ini diwakili Denny Riza Farib dan Jin Yoshida selaku Direktur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk berkedudukan di Jakarta, selanjutnya yang bersangkutan memberikan Kuasa kepada Deli Isnandar jabatan Collection Cluster Head (cabang Muaro Bungo), berdasarkan surat Kuasa nomor SK.Dir.007/SK/LGL/II/24 tanggal 2 Februari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 22 Februari 2024 nomor 30/S.Kh/  
*Halaman 2 dari Hal 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/II/2024/PN.Bko. Selanjutnya Deli Isnandar memberikan kuasa kepada Buana Bayu SH., Ineng Sulastri, SH., dan Padriansyah Putra, SH adalah Advokat yang berkantor di kantor ADVOKAT BUANA BAYU S.H & REKAN yang beralamat di jalan KH M Jafar RT 08 Kel Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, berdasarkan surat Kuasa nomor 21/02-PDP-DM/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepanitera Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 29 Februari 2024 nomor 37/S.Kh/Pdt/II/2024/PN Bko, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 26 Januari 2024, dibawah Nomor Register 3/Pdt.G/2024/PN Bko telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan berbasis investasi dan selanjutnya Tergugat II adalah penyelenggara fasilitas pembiayaan kredit / Leasing dan selanjutnya Para Penggugat adalah merupakan Debitur sedangkan Tergugat II adalah Kreditur dalam pembiayaan unit sepeda motor dan unit mobil;
2. Bahwa pada awalnya Para Penggugat tertarik dengan penawaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan kemudian Para Penggugat bergabung dengan Tergugat I dan mengikuti program- program yang oleh Tergugat I tawarkan kepada Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat kemudian mengikuti program dengan fasilitas kredit pembiayaan yang lebih tepatnya Para Penggugat nantinya akan mendapatkan sejumlah keuntungan yang mana kemudian keuntungan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran angsuran kredit unit motor dan unit mobil yang mana sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Tergugat I lah yang nantinya akan melakukan pembayaran pembagian keuntungan sehingga dapat dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit tersebut;

*Halaman 3 dari Hal 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bko*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kemudian Para Penggugat mengambil unit sepeda motor dan unit mobil tersebut dengan pembiayaan kredit pada Tergugat II yang mana kredit tersebut sudah atas nama masing – masing Para Penggugat dalam kontrak dengan Tergugat II yaitu :

- Sepeda motor Yamaha Freego
- Sepeda motor Yamaha N-MAX
- Sepeda motor Honda Beat Street
- Sepeda motor Yamaha N-MAX
- Sepeda motor Honda Beat Street
- Mobil Toyota Rush

5. Bahwa selanjutnya seiring waktu yang mana Tergugat I mengalami colaps oleh karena Ceo Tergugat I atas nama WAGITO telah meninggal dunia sekira pada Agustus 2023 sebagaimana merupakan sebuah dampak yang fatal dalam perusahaan;

6. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat I mengalami colaps dan gagal bayar maka kemudian angsuran/ unit sepeda motor dan unit mobil tersebut yang diambil oleh Para Penggugat oleh karenanya Para Penggugat belum dapat dipenuhi atau dibayarkan kepada Tergugat II sampai dengan gugatan ini diajukan;

7. Bahwa dengan tidak terpenuhinya pembayaran angsuran kredit oleh Para Penggugat yang dengan sebab Tergugat I tidak memberikan keuntungan yang harusnya dibayarkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang kemudian diberikan kepada Penggugat lalu dibayarkan kepada Tergugat II maka Tergugat II selalu datang untuk meminta Para Penggugat segera melakukan pembayaran angsuran atas unit sepeda motor dan unit mobil tersebut;

8. Bahwa sebagaimana dalam masa ini yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat I masih dalam masa recovery perusahaan dan perlu waktu untuk memenuhi pembayaran pembagian keuntungan yang kemudian akan Para Penggugat bayarkan untuk angsuran unit sepeda motor dan unit mobil Para Penggugat kepada Tergugat II;

9. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat melakukan pembayaran pembagian keuntungan atas program- program yang dikuti

*Halaman 4 dari Hal 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bko*



oleh Para Penggugat dan serta perbuatan Tergugat II yang mana telah berupaya untuk melakukan upaya penagihan dan atau diduga ada upaya penarikan unit yang mana masih dalam jangka waktu kredit yang telah diperjanjikan oleh karenanya Perbuatan keduanya (Tergugat I dan Tergugat II) adalah **Perbuatan WANPRESTASI / CIDERA JANJI**;

**10.** Bahwa oleh karena adanya perbuatan wanprestasi / cidera janji maka dalam hal Tergugat I untuk segera melakukan pembayaran pembagian keuntungan atas program- program yang dikuti oleh Para Penggugat secara Tunai dan sekaligus dan selanjutnya Tergugat II tidak dapat melakukan penarikan unit sepeda motor dan mobil milik Para Penggugat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct*);

**11.** Bahwa biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang mana tidak dapat melakukan pembayaran pembagian keuntungan atas program- program yang dikuti oleh Para Penggugat dan serta perbuatan Tergugat II yang mana telah berupaya untuk melakukan upaya penagihan dan atau diduga ada upaya penarikan unit yang mana masih dalam jangka waktu kredit yang telah diperjanjikan oleh karenanya Perbuatan keduanya (Tergugat I dan Tergugat II) adalah Perbuatan WANPRESTASI / CIDERA JANJI;
3. Menghukum Tergugat I untuk segera melakukan pembayaran pembagian keuntungan atas program- program yang dikuti oleh Para Penggugat secara Tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat II tidak melakukan penarikan unit sepeda motor dan unit mobil milik Para Penggugat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct*);

*Halaman 5 dari Hal 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

## ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir kuasa para Pengugat, Kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II, masing-masing menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator Hakim Amir El Hafidh, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat, selanjutnya para Penggugat menyatakan ada perubahan nama Tergugat I PT Bintang Sembilan Berjaya menjadi PT Sembilan Bintang Berjaya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat tidak mengajukan jawabannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak mengajukan jawaban maka sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian dari masing-masing para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa para Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat-surat dipersidangan;

Halaman 6 dari Hal 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, kuasa Tergugat I mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copi sesuai dengan aslinya sertifikat jaminan Fidusia nomor W5.00051593.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 11-05-2022 jam 16:15:11, d iberi tanda bukti TI-1;
2. Print out riwayat pembayaran atas nama nasabah Hasna Tuti, diberi tanda bukti TI-2;
3. Foto copi sesuai dengan aslinya sertifikat jaminan Fidusia nomor W5.00085921.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 04-07-2023 jam 18:26:19, d iberi tanda bukti TI-3;
4. Print out riwayat pembayaran atas nama nasabah Abidah, diberi tanda bukti TI-4;
5. Print out riwayat pembayaran atas nama nasabah Darimi, diberi tanda bukti TI-5;
6. Foto copi sesuai dengan aslinya sertifikat jaminan Fidusia nomor W5.00031964.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 06-03-2023 jam 15:26:03, d iberi tanda bukti TI-6;
7. Foto copi sesuai dengan aslinya sertifikat jaminan Fidusia nomor W5.00093123.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 20-07-2023 jam 17:34:24, d iberi tanda bukti TI-7;
8. Print out riwayat pembayaran atas nama nasabah Nur Asiah, diberi tanda bukti TI-8;
9. Foto copi sesuai dengan aslinya sertifikat jaminan Fidusia nomor W5.00057182.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 20-04-2023 jam 12:11:56, d iberi tanda bukti TI-9;
10. Print out riwayat pembayaran atas nama nasabah Muhammad Anshori, diberi tanda bukti TI-10;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, kuasa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat-surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara aquo karena bukan sengketa kepemilikan;

*Halaman 7 dari Hal 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat menyatakan cukup yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya tidak pula mengajukan kesimpulannya, Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat II mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;

### **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu menyatakan Perbuatan Wanprestasi / Cidera Janji;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang menjadi permasalahan pokok pada gugatan berawal Para Penggugat tertarik dengan penawaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan kemudian Para Penggugat bergabung dengan Tergugat I dan mengikuti program-program yang ditawarkan tersebut. Setelah para Penggugat mengikuti program dengan fasilitas kredit pembiayaan Para Penggugat nantinya akan mendapatkan sejumlah keuntungan, kemudian keuntungan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran angsuran kredit unit motor dan unit mobil sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Tergugat I. Sesuai dengan perjanjian tersebut Tergugat I yang akan melakukan pembayaran pembagian keuntungan sehingga dapat dipergunakan untuk pembayaran angsuran kredit. Setelah Para Penggugat dan Tergugat I sepekat para Penggugat mengambil unit sepeda motor dan unit mobil dengan pembiayaan kredit pada Tergugat II yang mana kredit tersebut sudah atas nama masing – masing Para Penggugat dalam kontrak dengan Tergugat II yaitu berupa sepeda motor Yamaha Freego, sepeda motor Yamaha N-MAX, sepeda motor Honda Beat Street, sepeda motor Yamaha N-MAX, sepeda motor Honda Beat Street dan mobil Toyota Rush;

*Halaman 8 dari Hal 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seiring waktu yang mana Tergugat I mengalami colaps oleh karena CEO Tergugat I atas nama Wagito telah meninggal dunia sekira pada bulan Agustus 2023 sehingga berdampak fatal dalam perusahaan. Tergugat I gagal bayar angsuran kemudian angsuran sepeda motor dan mobil tersebut karenanya Para Penggugat belum dapat dipenuhi atau dibayarkan kepada Tergugat II sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa mejelis hakim dipersidangan telah memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan nyatanya para Penggugat tidak menggunakan haknya tersebut dipersidangan dengan tidak mengajukan alat bukti satu pun dipersidangan;

Menimbang, bahwa ada beberapa juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi dasar Majelis Hakim antara lain;

- a. Yurisprudensi nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan bahwa salah satu pihak yang mendalihkan sesuatu, dan disangkal pihak lawannya maka yang mendalihkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut;
- b. Yurisprudensi nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 yang menyatakan bahwa selama dalam persidangan Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua posita gugatan nya dengan alat -alat

*Halaman 9 dari Hal 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang tersedia, sehingga adalah tidak tepat bila Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya: Gugatan tidak diterima, seharusnya amar putusan hukum yang benar adalah : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya “;

c. Yurisprudensi Nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 19 Mei 1975 yang menyatakan bahwa bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka tidak Hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp383.500,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Denihendra St Panduko, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Zulfanurfitri, S.H., dan Miryanto, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bko tertanggal 3 Juli 2024, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-hakim

*Halaman 10 dari Hal 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd/

Ttd/

Zulfanurfitri, S.H.

Denihendra St Panduko, S.H., M.H

Ttd/

Miryanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Yusni Rini.

Perincian biaya perkara:

|                   |      |   |
|-------------------|------|---|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00   |
| Biaya Proses Atk  | : Rp | 75.000,00   |
| Biaya Panggilan   | : Rp | 258.500,00  |
| Redaksi           | : Rp | 10.000,00   |
| Materai           | : Rp | <u>10.000,00 +</u>  |
| Jumlah            | Rp   | 383.500,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) |

Halaman 11 dari Hal 11 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)